



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

ALAMAT : JL. MESJID RAYA NO. 4 Telp. (0451) 451439 Palu Kode Pos 94112

Kelurahan : Lolu Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439
Faximile : (0451) 427342
e-mail : disdik_palu@plasa.com
Kode Pos : 94125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU
NOMOR : 425.1 / 5886 / PEND

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP LABSCHOOL UNTAD PALU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

- Menimbang : a. Bahwa SMP LABSCHOOL Palu berkedudukan di Jln. Setia Budi No. 14 Kelurahan Besusu Timur RT 05 RW 03 Kecamatan Palu Timur telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program pendidikan.
- b. Bahwa berdasarkan poin a tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendirian Sekolah Nomor 060/U/2002;
2. Hasil Tim Verifikasi Bidang Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional SMP LABSCHOOL UNTAD Palu Kecamatan Palu Timur;
- Kedua : Kepala Sekolah berhak menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga lain maupun pihak swasta dalam mengembangkan misi Pendidikan;
- Ketiga : Kepala Sekolah segera menyusun anggaran Operasional dan serta program kerja sebagai kelengkapan organisasi;
- Keempat : Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan setiap bulan dan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palu

Palu, tanggal : 30 SEPTEMBER 2013



H. ARDIANSYAH, L. S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19601207 198303 1 017

Tembusan :

1. Walikota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala SMP LABSCHOOL Palu



Kelurahan : Lolu Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
Propinsi : Sulawesi Tengah

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Masjid Raya Nomor 04

Telepon : (0451) 451439
Faximile : (0451) 427342
E-Mail : disdik_pal@vzhoo.co.id
Kode Pos : 94125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

NOMOR : 46 / 5358.2 / PEND

TENTANG

IZIN-PENDIRIAN SMP DAN SMA LABSCHOOL PALU
TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU,

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Kesejahteraan Universitas Tadulako Palu nomor 1477/UN28/KU/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 tentang Usul Pendirian SMP dan SMA Labschool.

Menimbang : a. bahwa adanya MoU antara Universitas Tadulako dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sejak Tahun 2005.
b. bahwa adanya penyiapan kurikulum, tenaga pengajar, sarana pendukung, tenaga administrasi dan operasional pendanaan pemeliharaan sekolah yang disiapkan pada pendirian SMP dan SMA Labschool Tahun Pelajaran 2012/2013.
c. bahwa adanya tuntutan Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi (PT) yang mewajibkan adanya sekolah percontohan melalui Sekolah Laboratorium (Labschool) untuk setiap program studi.
d. bahwa adanya bukti akte pendirian dari Yayasan Kesejahteraan dan Pengembangan Universitas Tadulako Palu, nomor 46 (empat puluh enam) tanggal 21 Pebruari 2012.
e. bahwa berhubung hal tersebut di atas dipandang perlu memberi penguatan Izin Pendirian SMP dan SMA Labschool.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberi izin pendirian kepada SMP dan SMA Labschool Palu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman pada Undang-undang Kependidikan yang berlaku dan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Kepala Sekolah wajib menyampaikan pertanggung jawaban penyelenggaraan sekolah, berupa laporan bulanan dan laporan periode lainnya secara kontinyu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu.
 - c. Jika sampai tahun pelajaran 2013/2014 pihak sekolah tidak memenuhi peraturan, yakni standar siswa minimal 32 orang per kelas tidak terpenuhi, maka pemberian izin akan ditinjau kembali.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal, 05 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu,



HAARDIANSYAH L, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19601207 198303 1 017

Tembusan :

1. Walikota Palu
2. DPRD Kota Palu
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
4. Inspektur Inspektorat Kota Palu
5. Bagian Hukum dan Perundangan Setda Kota Palu
6. Pengurus Yayasan Kesejahteraan Universitas Tadulako Palu.
7. Peninggal.-